



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

**SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA**

Vol. 1, No. 3, Tahun 2025

[doi.org/10.63822/ev0pr56](https://doi.org/10.63822/ev0pr56)

Hal. 192-198

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

## Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia

**Jumita Riska<sup>1\*</sup>, Faisar Ananda<sup>2</sup>, Ibnu Radwan Siddik Turnip<sup>3</sup>**

Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>1,2,3</sup>

\*Email Korespondensi: [jumitariska@gmail.com](mailto:jumitariska@gmail.com)

Diterima: 20-06-2025 | Disetujui: 26-06-2025 | Diterbitkan: 28-06-2025

### ABSTRACT

*When discussing family law, the first thing that comes to mind is typically marriage. Marriage is a sacred bond between a man and a woman, aiming to establish a harmonious and loving family based on the principles of faith. Building a household is akin to constructing a sturdy building, starting with choosing an ideal partner according to Islamic law to avoid future regrets. This involves serious steps such as proposal (khitbah), ensuring the couple meets the minimum age requirement for marriage, preparing the dowry (mahar), and completing all necessary administrative procedures for a legally recognized marriage. However, families can also face various problems and challenges. In Indonesia, numerous family law issues emerge and evolve over time, requiring effective solutions. These problems can become complex and necessitate careful consideration to resolve.*

**Keywords:** Islamic Family Law in Indonesia, Problematics

### ABSTRAK

Berbicara tentang hukum keluarga, yang terbayang di dalam pikiran kita pada umumnya dan yang paling pertama adalah mengenai perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Membangun rumah tangga sejatinya seperti membangun sebuah bangunan yang teguh dalam ikatan yang kokoh, mulai dari memilih pasangan yang ideal menurut *syara'* agar tidak ada penyesalan di kemudian hari dan jika sudah benar-benar cocok maka melakukan *khitbah* sebagai tanda keseriusan, memastikan bahwa usia telah sampai pada batas minimal dibolehkannya menikah sebagai tanda kedewasaan, kematangan, dan kemandirian dalam berpikir, mempersiapkan mahar yang akan diberikan kepada calon pasangannya, menyiapkan segala administrasi dalam sebuah pernikahan secara legal. Namun, dalam sebuah keluarga juga memungkinkan adanya suatu permasalahan yang menjadi suatu problematika didalamnya. Di Indonesia sendiri sangat banyak permasalahan hukum keluarga yang muncul seiring berjalannya waktu dan berkembangnya jaman, masalah dalam keluarga seakan-akan juga ikut berkembang menjadi suatu problematika yang harus diselesaikan.

**Katakunci:** Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Problematika

#### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Jumita Riska, Faisar Ananda, & Ibnu Radwan Siddik Turnip. (2025). Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(3), 192-198. <https://doi.org/10.63822/ev0pr56>



## PENDAHULUAN

Mengenai keluarga, sebuah keluarga dimulai dari sebuah perkawinan antara dua insan yang mengikat keduanya dalam tali perkawinan yang sah secara Agama dan Negara, mengenai hukum keluarga, Negara telah mengeluarkan peraturan yang di betuk dalam sebuah Undang-Undang sebagai mana yang berlaku dalam Negara kedaulatan Indonesia secara hukum Nasional yang di tuangkan kedalam UU No. 1 tahun 1974 sebagai hukum yang mengatur tentang Perkawinan di Indonesia. Namun, meskipun telah berbentuk suatu unifikasi hukum tentang perkawinan, pada praktiknya, terutama yang terjadi di Pengadilan Agama, pendapat masing-masing hakim sesuai dengan kitab fikih yang dirujuknya justru dominan.

Dalam hukum keluarga tidak hanya mengenai perkawinan, terdapat hal-hal lain selain dari pada sebuah perkawinan atau pernikahan, seperti warisan, wasiat, wakaf, dan lainnya, yang tentunya pada awalnya di dasarkan oleh pernikahan. Ada banyak dalil yang dapat digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam penyelesaian suatu Kendala dan problematika yang ada mengenai huku keluarga Islam.

Ayat Al-Qur'an dan Hadis adalah yang paling utama perannya sebagai pedoman dalam Islam, apabila tidak ada ayat Al-qur'an dan Hadis yang secara jelas membahas mengenai permasalahan hukum keluarga, maka umat Islam boleh mengambil pedoman kepada dalil lainnya seperti, fatwa sahabat, ijma' pada ulama, dan lainnya yang tetap bersandar pada dasarnya kepada Al-Qur'an dan Hadis.

Sedangkan didalam sebuah Negara, penyelesaian problemnya tentunya berpedoman kepada aturan yang telah dibuat didalam Negara tersebut, seperti di Indonesia problematika hukum keluarga telah di atur dalam UU yang telah megaturinya, dan para hakim juga berpedoman kepada UU yang berlaku dan memungkinkan juga hakim berpedoman kepada hukum agama yang berlaku dalam putusannya.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penulisan ini adalah *Library research* (Kepustakaan) yang menggunakan pada pendekatan Kualitatif dengan analisis isi. Pada teknik pengumpulan data ini menekankan pada aspek analisa dan kajian teks, kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan materi penelitian, baik berupa buku, majalah, artikel-artikel jurnal maupun opini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Prolematika Hukum Keluarga

Problematika adalah suatu prihal yang menimbulkan sebuah permasalahan, dan hal permasalahan ini kemungkinan belum dapat dipecahkan permasalahannya (Depdikbud, 1990). Problematika hukum keluarga merujuk pada berbagai tantangan, isu dan permasalahan yang muncul ke ranah hukum yang mengatur hubungan tentang kekeluargaan antara anggota keluarga, hal ini termasuk mengenai perkawinan, perceraian, kewarisan, hak asuh anak dan lainnya yang mengenai kekeluargaan. Hal ini mencakup masalah yang mungkin timbul dalam penerapan hukum tersebut, ketidaksesuaian antara hukum dan praktik di masyarakat, serta implikasi dari hukum keluarga terhadap kehidupan dan kesejahteraan individu dan keluarga (Amiri, 2009).



## Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Secara umum hukum adalah suatu aturan yang mengikat secara individu maupun sekelompok orang yang mengemban aturan tersebut sebagai hukum. Hukum adalah suatu aturan-aturan yang bersifat memaksa dan sebuah keharusan untuk ditaati dan dilaksanakan yang diberatkan kepada seluruh manusia baik secara pribadi maupun dalam kelompok. Hukum juga dapat memberikan sanksi kepada sesiapa yang melanggar aturan hukum tersebut sesuai dengan pelanggaran yang tidak ditaatinya (Haryono, 1987).

Secara Islam hukum adalah serangkaian peraturan yang bersumber dari Allah untuk mengatur segala aspek kehidupan umat islam, baik yang berkaitan atau berhubungan dengan ibadah atau dapat disebut dengan *hablum minallah* dan yang berkaitan dengan antar manusia atau makhluk hidup yang dapat disebut *hablum minannas*. Hukum Islam ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, ketentraman, kedamaian, tegaknya keadilan, kemaslahatan serta keharmonisan baik secara individu maupun secara keseluruhan makhluk hidup (Nasution, 2010).

Jika berbicara mengenai hukum di Indonesia, ada 3 kelompok hukum yang dipakai di Indonesia yaitu :

- a) Hukum Nasional, sebagai negara yang berdulat yang berdiri sebagai salah satu negara yang besar, tentunya Indonesia memiliki hukum sendiri sebagai suatu negara yang mengikat secara nasional terhadap penduduknya dengan aturan-aturan yang dibuat demi kesejahteraan masyarakatnya.
- b) Hukum Adat, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, ia hanya di percaya dan turunkan secara turun temurun dari leluhur, Indonesia memiliki keberagaman adat dan budaya, bahkan dapat dikatakan kebanyakan dari penduduk Indonesia masih menganut pada hukum adatnya dari pada hukum nasional, hal ini disebabkan karena sebelum berlakunya hukum nasional di Indonesia, masyarakat di Indonesia lebih dulu menggunakan hukum adat, hal ini membuktikan bahwa hukum adat lebih dahulu lahir dari pada hukum nasional di Indonesia, hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat Indonesia adalah negara yang besar dengan banyaknya pulau dan keberagaman suku adat dan budaya. Meski kebanyakan penduduk di Indonesia lebih dominan menggunakan hukum adat, hal ini tidak menutup kemungkinan penduduknya menggunakan hukum nasional, karena apabila hukum adat tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan maka penduduknya akan mencari solusi kepada hukum Nasional Indonesia.
- c) Hukum Agama, di Indonesia juga memiliki keberagaman agama yang diakui oleh negara Indonesia, Indonesia memberikan kebebasan kepada penduduknya dalam menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan agama masing-masing dianut. Hukum agama kebanyakan digunakan seperti mengenai masalah kekeluargaan. Namun, hukum Nasional Indonesia jugak menampung permasalahan tersebut apabila tidak dapat diselesaikan secara hukum agama (Situmeang, 2020).

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas mengenai hukum-hukum yang dipakai dalam Negara Indonesia menyebutkan masyarakat atau penduduk Indonesia masih dominan memakai hukum secara adat dan agama, dan Negara Indonesia juga memberikan kebebasan kepada penduduknya mengenai hal tersebut, meskipun demikian bukan berarti penduduk di Indonesia tidak menganggap atau tidak menggunakan hukum Nasional yang ada, hukum Nasional tetap sebagai hukum yang juga sangat di pegang baik oleh masyarakat Indonesia sebagai hukum yang mengikat penduduknya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya.

Hukum keluarga Islam sering disebut dengan *Al-Ahwal As-Syakhsiyah* yang merupakan nama lain dari hukum keluarga Islam yang berasal dari bahasa Arab. Hukum keluarga Islam secara sederhana dapat



diartikan dengan peraturan yang mencakup seluruh aturan yang ada didalam sebuah keluarga, baik peraturan yang mencakup permasalahan, tata cara hingga penyelesaian hukum keluarga tersebut secara syara'.

### **Hukum Keluarga Islam yang Digunakan di Indonesia**

Selain mengatur dan mengeluarkan hukum tentang kenegaraan, hukum di Indonesia juga mengatur tentang permasalahan kekeluarga yang telah diatur dengan sebaik mungkin yang dituangkan ke dalam undang-undang, adapun undang-undang yang mengatur tentang hukum keluarga di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, lalu undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir dituangkan kedalam UU No.16 tahun 2019 (Summa, 2004).

Meski hukum keluarga telah di atur dalam hukum nasional Indonesia, hukum nasional juga telah mengakui sahnya permasalahan hukum keluarga dapat diselesaikan atau dilaksanakan secara hukum agama, dan kepercayaan masing-masing, hal ini dapat dilihat sebagai contoh dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 mengenai pernikahan (Hermanto, 2021).

Berbicara mengenai hukum keluarga Islam yang digunakan di Indonesia, ada beberapa hukum keluarga yang sangat jelas di gunakan di Indonesia seperti mengenai:

a. Pernikahan

Secara jelas sudah diketahui bahwa hukum nasional indonesia memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk melangsungkan dan melaksanakan pernikahan secara agama masing-masing, yang telah di sebut dalam UU No. 1 tahun 1974, hal ini juga termasuk pada pernikahan secara agama Islam.

b. Perceraian

Perceraian adalah berpisahnya antara suami dan istri yang telah menikah dan membangun rumah tangga dengan alasan-alasan tertentu, dalam Islam perceraian sangat tidak dianjurkan, bahkan sangat dibenci oleh Allah SWT, namun jika perceraian merupakan jalan terbaik dalam suatu permasalahan maka hal ini diperbolehkan dalam Islam. Mengenai perceraian dalam hukum keluarga Islam, di Indonesia memberikan tempat khusus bagi penduduk yang beragama Islam dalam permasalahan ini yaitu di Pengadilan Agama negeri. Hal ini membuktikan bahwa perceraian sebagai hukum keluarga Islam yang dipergunakan di Indonesia.

c. Warisan

Warisan adalah harta sepeninggalan keluarga yang telah tiada kepada garis keturunannya dan kerabatnya. Mengenai kewarisan tentunya Islam yang mengatur hal ini dalam ayat al-Qur'an dan Hadis rasul secara hukum yang syara'. Tidak hanya dalam hukum Islam, harta warisan juga di atur dalam KUHPerdota yang dimulai dari pasal 830 sampai pasal 1130.

d. Wasiat

Wasiat adalah pesan atau amanah seseorang yang masih hidup dan akan dilaksanakan pesan tersebut ketika si pewasiat telah meninggal dunia. Hukum wasiat secara hukum Nasional di Indonesia telah diatur dalam KUHPerdota khususnya pada buku Bab II Bab XIII Pasal 875 hingga Pasal 940.

e. Hibah

Hibah adalah penyerahan berupa pemberian harta benda secara suka rela oleh penghibah semasa hidupnya kepada orang yang dikehendaknya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Mengenai



hibah diatur dalam KUHPdata Pasal 1666. Hibah dalam hukum nasional dilakukan dengan akta notaris sebagai keabsahan dalam hukum.

f. Wakaf

Wakaf adalah penyerahan harta untuk kepentingan khalayak umum baik pada organisasi keagamaan maupun sosial khalayak umum atau pada kepentingan-kepentingan khalayak umum tertentu. Dalam hukum nasional di Indonesia wakaf diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 sebagai pengaturan wakaf di Indonesia.

g. Perwalian dan Pengampuan

Perwalian adalah Pengaturan tentang kewenangan orang lain untuk mengurus anak atau orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 50 sampai Pasal 54 mengatur tentang perwalian (Fathony, 2010).

### **Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

Membahas mengenai masalah tentunya tidak akan ada habis nya, seiring berkembangnya jaman seolah-olah permasalahan pun ikut berkembang juga. Dalam setiap hukum keluarga Islam di Indonesia tentunya memiliki masalah problematika didalamnya, namun permasalahan yang menjadi problematika dalam hukum keluarga yang sangat sering muncul sedari dulu hingga saat ini adalah masih mengenai perceraian, problematika ini muncul disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yang menjadi faktor yang sedikit urgen menurut penulis adalah faktor ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan meningkatnya kasus KDRT atau kekerasan didalam rumah tangga (Badan Pusat Statistik).

Tercatat dari Badan Pusat Statisti Indonesia angka perceraian di Indonesia dihitung dari 5 tahun terakhir, angka perceraian mencapai 516.344 kasus, meningkat sekitar 15,31 % pada tahun 2022 dari tahun 2021. Kasus perceraian ini juga diikuti dengan turunnya angka pernikahan di Indonesia (Ayyub, 2001).

Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang sangat besar didalam hukum keluarga Islam, yang mana dalam Islam perceraian merupakan salah satu masalah hukum keluarga yang sangat tidak dianjurkan dan di benci oleh Allah SWT. Permasalahan hukum keluarga Islam di Indonesia yang menjadi problematika selanjutnya setelah perceraian adalah turunnya angka pernikahan, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah, meski hukumnya sunnah namun sangat dianjurkan oleh agama Islam, dan pernikahan juga merupakan ibadah yang sangat panjang yaitu ibadah seumur hidup, sangat disayangkan dua hal ini pula lah yang menjadi problematika besar yang terjadi dalam hukum keluarga Islam di Indonesia akhir-akhir ini.

Kekerasan dalam rumah tangga, adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. KDRT yang sering terjadi di dalam keluarga merupakan bentuk tidak harmonisnya hubungan dalam sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi antara suami istri akan tetapi terjadi pula kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak (Basyir, 2008).

Adapun bentuk kekerasan rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang bersifat melukai secara fisik da tindakan ini berupa tindakan kekerasan yang dilarang, tindakan kekerasan pada fisik dapat berupa pukulan, tendangan, dan tindakan kekerasan lainnya yang bersifat melukai dan memberikan rasa sakit, terluka, cacat, hingga menyebabkan kematian. Kekerasan fisik inilah yang sangat dilarang untuk dilakukan dalam segi apapun dan kepada siapapun, apalagi terhadap pasangan dan keluarga.



b. Kekerasan Psikitis

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan yang melukai seseorang secara batin dan mental, kekerasan psikis ini biasanya melalui perkataan ataupun perbuatan seseorang terhadap korbannya secara tidak langsung, seperti, tindakan membuli, mengejek, berkata kasar, menghina, dan tindakan atau perkataan lainnya yang dapat membuat seseorang menjadi down akan mentalnya dan membuat korban merasa terkucilkan dan terpojokkan hingga tak berdaya.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan seks, dalam hubungan suami istri seks memang merupakan suatu kebutuhan antara suami dan istri, tetapi perlakuan didalam seks yang menimbulkan rasa tidak wajar atau membuat korban merasa tidak dihormati hingga merasa direndahkan dengan cara memaksa atau dengan cara yang tidak wajar, merupakan suatu tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi didalam lingkaran suami istri saja, kekerasan seksual juga dapat terjadi pada orang lain seperti anak-anak dan orang lain yang merasa dirugikan atas tindakan pelecehan seksual.

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan pada ekonomi biasanya permasalahan mengenai kebutuhan yang berbentuk harta, seperti uang, kebutuhan pangan dan lainnya. Kekerasan ekonomi juga merupakan salah satu permasalahan yang sangat sering muncul di Indonesia, didalam keluarga seorang suami lah yang menjadi tulang punggung dalam keluarganya, namun terkadang terkendala dengan permasalahan dilapangan, misalnya susahnya mencari lapangan kerja dan lainnya. Dari kekerasan ekonomi dapat memicu perpecahan antara suami istri karena kebutuhan keluarga yang tidak terpenuhi.

Beberapa problematika hukum keluarga yang di sebutkan di atas merupakan problematika yang sering muncul di zaman sekarang seiring makin majunya jaman, dalam setiap hal mengenai hukum keluarga Islam tentunya memiliki problematikanya masing-masing, seperti dalam contoh yang di sebutkan di paragraf di atas merupakan contoh problematika dari salah satu hukum keluarga Islam di Indonesia mengenai pernikahan, adapun peroblematika hukum keluarga dari garis lainnya seperti, perebutan harta waris oleh para sanak keturunan yang merasa tidak adil akan warisan yang didapatnya, hal ini merupakan garis problematika dari hukum keluarga mengenai kewarisan yang sering muncul dalam pengadilan. Lalu mengenai hak asuh anak pasca perceraian, perwalian anak, dan lain sebagainya (Basyir, 2008).

## KESIMPULAN

Problematika hukum keluarga merujuk pada berbagai tantangan, isu, dan permasalahan yang timbul dalam ranah hukum yang mengatur hubungan antara anggota keluarga, termasuk perkawinan, perceraian, kewarisan, dan hak asuh anak. Hal ini muncul karena ketidaksesuaian antara hukum dan praktik di masyarakat.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU ini banyak mencakupi peraturan tentang Hukum keluarga yang berlaku di Indonesia, memberikan perlindungan kepada masyarakat yang sedang mengalami permasalahan dalam hukum keluarga, seperti menenai perkawinan, perceraian, waris, wasiat, wakaf, serta perwalian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia berlaku atau digunakan dalam UU di Indonesia.



Ada banyak sekali tentunya permasalahan hukum keluarga Islam di Indonesia, dalam makalah ini menyampaikan beberapa problematika hukum keluarga Islam yang sering timbul di Indonesia, seperti permasalahannya perceraian, angka pernikahan yang menurun, dan KDRT.

## SARAN

Segala kekurangan tentunya terdapat dalam makalah ini, baik dari segi isi, penyajian, maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan makalah ini. Masukan dari pembaca sangat berharga untuk memperbaiki kekurangan yang ada, baik dalam hal kelengkapan data, kejelasan argumentasi, maupun ketepatan dalam menyampaikan konsep yang dibahas, khususnya terkait pembahasan mengenai kedudukan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, cet/ke3
- Amiri, *Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Journal of Islamic Family Law, Vol. 1, No. 1 2009
- Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACADEMIA, 2010
- Sahat Maruli T. Situmeang, *Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Redaksi Logoz Publishing, 2020
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021
- Alvan Fathony, *PROBLEMATIKA KELUARGA DAN IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KELUARGA*, Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo, 2010)
- Diakses dari, [https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9R\\_MVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html](https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9R_MVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html)
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001